



PT EMDEKI UTAMA TBK
(PERSEROAN)

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2019 ("RUPST") pada hari Selasa, 21 April 2020, bertempat di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK"), Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan Pk. 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 POJK dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk RUPS yang mencantumkan mata acara RUPS akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS. Usulan Mata Acara RUPS dimaksud harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam POJK dan Anggaran Dasar Perseroan.

Gresik, 13 Maret 2020
PT EMDEKI UTAMA TBK
Direksi



PT EMDEKI UTAMA TBK
(PERSEROAN)

ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS

This is to inform all Shareholders of the Company that the Company will hold a General Meeting of Shareholders for the year ended on December 31st 2019 ("GMS") on Tuesday, April 21st, 2020 at Jakarta.

Pursuant to Article 19 paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 date on December 8th, 2014 as amended by Financial Services Authority Regulation No 10/POJK.04/2017 date on March 14th 2017 concerning planning and holding general meetings of shareholders of public limited companies ("POJK"), Shareholders entitled to attend the "GMS" shall be those whose names are registered in the Shareholder Register of the Company on Friday, March 27th 2020 at 4PM Western Indonesian Time.

Pursuant to Article 13 paragraph 1 POJK and Article 12 paragraph 9 of the Company's articles association, The notice of the company's GMS will be issued on Monday, March 30th 2020 through announcement in 1 (one) Indonesian Language daily newspaper which distributed nationally within the territory of the Republic of Indonesia, Indonesia Stock Exchange Website and Company Website.

Pursuant to Article 12 POJK and Article 12 paragraph 8 of the Company's articles association, 1 (one) or more shareholders that represent at least 1/20 (one - twentieth) or more of the total number of shares of the company with valid voting rights may propose the agenda items. The proposal should be writing to the Board of Directors of the company and must be submitted no later than 7 (seven) days before the calling of GMS. That propose shall not againts the prevailing rules and regulations.

Gresik, March 13th 2020
PT EMDEKI UTAMA TBK
Board Of Directors